



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 327/UN7.F4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN DAN SBUB
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memverifikasi golongan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBUB pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dibentuk tim verifikasi;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN DAN SBUB FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Verifikasi Uang Kuliah Tunggal Bagi mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBUB Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
a. Tim verifikasi bertugas memverifikasi seluruh kelengkapan administrasi dokumen penggolongan uang kuliah tunggal mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023.
b. Tim bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 - b. Sekretaris, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 - c. Anggota yang berasal dari pegawai Undip, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - d. Anggota yang berasal dari mahasiswa diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 327/UN7.F4/HK/2022
 TANGGAL : 14 JUNI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN SEBAGAI TIM VERIFIKASI UANG
 KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU JALUR
 SNMPTN DAN SBUB FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI UKT:

NO	NAMA	GOL/NIM	JABATAN
1	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)	IV/c	Ketua
2	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA	III/c	Wakil Ketua
3	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	III/c	Sekretaris
4	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M	III/d	Anggota
5	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Anggota
6	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med	III/b	Anggota
7	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si	III/c	Anggota
8	Dr. Untung Sujianto, S.Kp., M.Kes	III/d	Anggota
9	Agus Santoso, S.Kp., M.Kep	III/c	Anggota
10	Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D	IV/a	Anggota
11	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si	III/d	Anggota
12	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si	IV/b	Anggota
13	Lulut Handayani, S.E	III/c	Anggota
14	Alviana Kartika Sari, A.Md	Setara II/c	Anggota
15	Winda Oktoraninggar, S.E	Setara III/a	Anggota
16	Saniya Sita Nabila	22010120120013	Anggota (mahasiswa)
17	Amanda Yuvi Anggraini	22010321120003	Anggota (mahasiswa)
18	Sylviana Widyantari	22020120130062	Anggota (mahasiswa)
19	Sentika Juti Diah P	22030121140079	Anggota (mahasiswa)
20	Matthew kennard hery janto	22010220130022	Anggota (mahasiswa)
21	Jasmin Rahmawati Kasih	22030120130058	Anggota (mahasiswa)
22	Almira Carissa Budi	22010120130212	Anggota (mahasiswa)
23	Permata Dewi	22020120140127	Anggota (mahasiswa)
24	Muthia Zahra Pratiwi	22030120120013	Anggota (mahasiswa)
25	Regita Naffasari	22020121140145	Anggota (mahasiswa)

NO	NAMA	GOL/NIM	JABATAN
26	Syifa Nur Azizah	22020121130100	Anggota (mahasiswa)
27	Nayyalul Haq	22020121140230	Anggota (mahasiswa)
28	Mohammad Satrio Wicaksono	22010120120027	Anggota (mahasiswa)
29	Ulfa Fadila Kinasih	22010220120004	Anggota (mahasiswa)
30	Meda Dwi Nurmalasari	22010320120002	Anggota (mahasiswa)
31	Dini Ayu Lestari	22010320130027	Anggota (mahasiswa)
32	Ratih Nugrahani	22020121130058	Anggota (mahasiswa)
33	Silvy Aryo Rahmasari	22010320140049	Anggota (mahasiswa)
34	Salwa Salsabila	22010121140182	Anggota (mahasiswa)
35	Farilla Putri Salsabila	22010221120005	Anggota (mahasiswa)

Semarang, 14 Juni 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

